



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negeri Km. 57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp./Fax. 0621-4400875, e-mail: dpmo2so.serdang@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA  
0061/39/VIII/DPMP2TSP-SB/2023**

**1. Berdasarkan :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

**MEMBERIZIN**

Nama Yayasan/ Lembaga : YAYASAN NURUL ILMI ALHUDA  
Alamat Yayasan/ Lembaga : DUSUN III DESA FIRDAUS KEC. SEI RAMPAH  
Nama Sekolah : TK IT NURUL ILMI ALHUDA  
Alamat Sekolah : DUSUN III DESA FIRDAUS KEC. SEI RAMPAH  
  
Nama Pimpinan/ : INDIRA GINANTI, S. S., M. SI  
Penanggung Jawab  
Alamat Pimpinan/ : KP. PALA DUSUN VII Desa/Kel. SEI RAMPAHKec. SEI RAMPAHKab.  
KAB. SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA  
Penanggung Jawab  
Jumlah Program : 1 (SATU) PROGRAM  
Jenis Program : IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK (TK) SWASTA  
Berlaku : 25 AGUSTUS 2023 s/d 25 Agustus 2028  
Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah  
Pada Tanggal : 25 AGUSTUS 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

**REZA FIRMANSYAH, ST**



Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.



ISO 9001:2015